



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0350/Pdt.G/2019/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama (Gono-Gini) antara :

DEDI PUTRA RANGKUTI, S.H. advokat pada Kantor hukum Dedi Putra Rangkuti dan Rekan, beralamat Jin Lintas Sumatera KM 07 Desa Air Gemuruh RT. 009 Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2018 bertindak untuk dan atas nama : SUPI Binti Saman, Umur : + 38 tahun, Pekerjaan : Petani, Agama : Islam, Alamat : di Dusun Ulak Bandung Desa Tuo Sumay Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Melawan

PURYADI Bin Kosim, Umur : + 53 tahun, Pekerjaan : Petani, Agama : Islam, Alamat: di Dusun Kuning Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Penggugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang diajukan melalui kuasanya secara tertulis tertanggal 19 Desember 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.M.to. tanggal 9 Desember 2018 mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (SUPI Binti Saman) dengan Tergugat (PURYADI Bin

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosim) adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 2 Maret 1990 dihadapan pejabat pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Bungo Tebo Provinsi Jambi sebagaimana bukti berupa buku kutipan akta nikah Nomor : 111/III/14/90 tertanggal 2 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Bungo Tebo Provinsi Jambi. Dan sekarang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor : 0276/Pdt.G/2018/PA,Mto tanggal 09 November 2018 atau pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 M bertepatan dengan Tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1440 H dan dikeluarkan berdasarkan akta cerai Nomor: 0340/AC/2018/PA.Mto.

2. Bahwa selama membina Rumah Tangga atau dari pernikahan tersebut, Penggugat (SUPI Binti Saman) dengan Tergugat (PURYADI Bin Kosim) telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama yaitu:

- a. Pujiah, Perempuan, lahir pada tanggal 10-12-1991 atau berumur + 28 Tahun;
- b. Suci, Perempuan, lahir pada tanggal 13-3-1999 atau berumur + 19 Tahun;

3. Bahwa selama membina Rumah Tangga kurang lebih 28 Tahun (dari Tahun 1990 sampai dengan Tahun 2018), Penggugat (SUPI Binti Saman) dengan Tergugat (PURYADI Bin Kosim) ada memiliki harta bersama (gono-gini) yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Tanah seluas 30 m x 40 m yang terletak di Dusun Sungai Kuning / Sido Mulyo RT. 07 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, yang dibeli oleh Tergugat (PURYADI Bin Kosim) pada tahun 2003 dari Sardi seharga Rp. 4.000. 000,-. Dan di atas tanah tersebut berdiri 2 (dua) rumah permanen dengan ukuran masing-masing lebar + 7 m panjang + 12 m dengan penjelasan 1 (satu) rumah didirikan oleh Penggugat (SUPI Binti Saman) dengan Tergugat (PURYADI Bin Kosim), sedangkan 1 (satu) rumah lagi didirikan oleh anak kandung pertama dan menantu Penggugat (SUPI Binti Saman) dengan Tergugat (PURYADI Bin Kosim) yaitu Pujiah dan suaminya (Raji). Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:



- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah : Sardi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Liyas
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Raji
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Jalan Sido Mulyo
- Dengan taksiran harga jual tanah + Rp 1.000.000.000,- (1 Milyar Rupiah).
Dan surat menyurat berupa surat hak milik atau sertifikat tanah serta 2 rumah tersebut di kuasai oleh Tergugat (PURYADI Bin Kosim).

b. Tanah Kosong hasil garapan milik Tergugat (PURYADI Bin Kosim) yang diperoleh Tergugat (PURYADI Bin Kosim) sebelum menikah dengan Penggugat (SUPI Binti Saman) seluas + 60.000 m² (+ 6 Ha) yang terletak di Dusun Margodadi Desa Teluk Singkawang RT.03 Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, dan setelah menikah antara Penggugat (SUPI Binti Saman) dengan Tergugat (PURYADI Bin Kosim) tanah tersebut di tanami pohon karet seluas + 6 Ha pada tahun 1990-. Adapun batas-batas tanah yang berisikan tanaman pohon karet tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah : Surami
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Pamo
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Yitno
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Wagiman

Dengan taksiran harga jual + Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dan penguasaan fisik tanah dan pengolahan tanah yang berisikan tanaman pohon karet maupun hasil tanaman kebun karet tersebut berada di tangan Tergugat (PURYADI Bin Kosim).

c. Beberapa bidang Tanah yang berisikan tanaman pohon karet ataupun tanah kosong yang terletak di RT. 12 Dusun Ulak Bandung Desa Tuo Sumay Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yaitu antara lain :

- 1) Di daerah Telebung tanah seluas + 15 Ha yang berisikan tanaman pohon karet tetapi tidak semua ditanam pohon karet yang dibeli dari Edi pada tahun 2007 oleh Tergugat (PURYADI Bin Kosim) seharga Rp 2.000.000,-/Ha x 15 Ha = Rp. 000.

Adapun batas-batas tanah yang berisikan tanaman pohon karet tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah : Sungai Batang Sumay



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Junus
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Sungai Batang Sumay
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Sungai Batang Sumay

Dengan taksiran harga jual + Rp 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Dan surat menyurat berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Puryadi serta penguasaan fisik tanah yang berisikan tanaman pohon karet maupun hasil tanaman kebun karet tersebut berada di tangan Tergugat (PURYADI Bin Kosim).

- 2) Di Jalan Buluh Keriting tanah kosong semak belukar seluas + 1,5 Ha yang dibeli dari Bahrin pada tahun 2015 oleh Tergugat (PURYADI Bin Kosim) seharga Rp. 10.500.000.

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah : Murat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Gepeng
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: Jemi
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah: Kliwon

Dengan taksiran harga jual + Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Dan surat menyurat berupa Segel atas nama Puryadi serta penguasaan fisik tanah berada di tangan Tergugat (PURYADI Bin Kosim).

- 3) Di Pasarian tanah kosong semak belukar hasil menggarap hutan Tahun 2006 seluas + 3 Ha. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah : Suhan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Suhai
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Sungai

Dengan taksiran harga jual + Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). Dan penguasaan fisik tanah tersebut berada di tangan Tergugat (PURYADI Bin Kosim).

- 4) Di Jalan Langkap tanah seluas + 8000 m² yang berisikan tanaman pohon karet yang bersertifikat atas nama Puryadi, dibeli oleh Tergugat (PURYADI Bin Kosim) dari Darasit seharga Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta



Rupiah).

Adapun batas-batas tanah yang berisikan tanaman pohon karet tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah : Payo (Rawa)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Tris
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: Payo (Rawa)
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah: Payo (Rawa)

Dengan taksiran harga jual + Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Dan surat menyurat berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Puryadi serta penguasaan fisik tanah yang berisikan tanaman pohon karet maupun hasil tanaman kebun karet tersebut berada di tangan Penggugat (Supi Binti Saman).

5) Di Jalan Langkap tanah kosong seluas + 8000 m , tanah tersebut diberi atau diperoleh dari pemberian orang kandung Penggugat (Supi Binti Saman) untuk Penggugat (Supi Binti Saman). Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah : Baiti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Zam
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: Bus
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah: Auk

Penguasaan fisik tanah tersebut berada di tangan Tergugat (PURYADI Bin Kosim).

4. a) Sepeda motor Merk Honda Revo Baru, dibeli Tahun 2007, dengan harga Rp. 14.000 dengan taksiran harga jual sekarang + Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Dan pengusaannya fisik sepeda motor tersebut, STNK dan BPKB berada di tangan Tergugat (PURYADI Bin Kosim).

b) Sepeda motor Merk Honda Scoopy Baru, dibeli Tahun 2002, dengan harga Rp. 16.000. 000 dengan taksiran harga jual sekarang + Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah). Dan pengusaannya fisik sepeda motor tersebut, STNK dan BPKB berada di tangan Tergugat (PURYADI Bin Kosim).



- c) Sepeda Motor Merk Vario Baru, dibeli Tahun 2015, dengan harga Rp 16.000.000 dengan taksiran harga jual sekarang + Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Dan pengusaannya fisik sepeda motor tersebut, STNK dan BPKB berada di tangan Tergugat (PURYADI Bin Kosim).
- d) Sepeda motor Suzuki Smash Sekond yang dibeli Tunai Tahun 2018, seharga RP.500.000,- dengan taksiran harga jual sekarang + Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Dan pengusaannya fisik sepeda motor tersebut, STNK dan BPKB berada di tangan Tergugat (PURYADI Bin Kosim).
5. Emas seberat 27 Mayam dengan rincian : Gelang 14 Mayam, Kalung 6 Mayam dan 3 cincin seberat 7 mayam dengan nilai uang sekarang Rp 48.600.000,-
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan kompilasi hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Bab XIII harta kekayaan dalam perkawinan Pasal 97, Penggugat (SUPI Binti Saman) dengan Tergugat (PURYADI Bin Kosim) tersebut secara hukum dan atau janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam peijanjian perkawinan.
7. Bahwa untuk menjamin keutuhan keselamatan harta bersama (gono-gini) tersebut atau dimasukannya gugatan harta bersama (gono-gini) agar tidak sia-sia, Penggugat (SUPI Binti Saman) dengan ini memohon agar yang mulia Majelis Hakim pengadilan Agama Muara Tebo yang terhormat meletakkan sah dan berharganya sita Marital terhadap harta gono-gini yang disebutkan diatas (Poin 3a, 3b, 3c (1, 2, 3, 4 dan 5), 4a, 4b, 4c, 4d, dan poin 5) atau yang menjadi objek yang disengketakan pada saat ini
8. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas Penggugat (SUPI Binti Saman) mohon kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak (*In casu* Penggugat (SUPI Binti Saman) dengan Tergugat (PURYADI Bin Kosim)) untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagaimana mestinya.
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat (SUPI Binti Saman)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo dan Yang Mulia Para Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Penggugat (SUPI Binti Saman) untuk seluruhnya
 2. Menyatakan sah dan berharganya sita marital terhadap harta gono-gini yang disebutkan diatas (Poin 3a, 3b, 3c (1,2, 3, 4 dan 5), 4a, 4b, 4c, 4d, dan poin 5) atau yang menjadi objek yang disengketakan pada saat ini
 3. Menyatakan harta pada posita *fundamentum petendi* (Poin 3a, 3b, 3c (1, 2, 3, 4), 4a, 4b, 4c, 4d, dan poin 5) tersebut diatas sebagai harta bersama antara Penggugat (SUPI Binti Saman) dengan Tergugat (PURYADI Bin Kosim)
 4. Menetapkan bagian harta bersama *positsi/funda mentum petendi* Poin (3a, 3b, 3c (1, 2, 3, 4), 4a, 4b, 4c, 4d, dan poin 5) tersebut diatas seperdua (1/2) adalah hak Penggugat (SUPI Binti Saman) dan seperdua (1/2) nya lagi adalah hak Tergugat (PURYADI Bin Kosim).
 5. Menyatakan harta atau posita *Ifundamentum petendi* Poin 3c (5) tidak termasuk harta bersama (gono-goni) antara Penggugat (SUPI Binti Saman) dengan Tergugat (PURYADI Bin Kosim).
 6. Menyatakan harta atau posita *Jfunda mentum petendi* Poin 3c (5) adalah harta bawaan dari Penggugat (SUPI Binti Saman)
 7. Menyatakan 1 (satu) rumah permanen dengan ukuran lebar + 7 m dan panjang + 12 m yang didirikan atau dibangun oleh anak kandung pertama dan menantu Penggugat (SUPI Binti Saman) dengan Tergugat (PURYADI Bin Kosim) yaitu Pujiyah dan suaminya (Raji) tidak termasuk harta Gono-Gini (harta bersama) dari Penggugat (SUPI Binti Saman) dan Tergugat (PURYADI Bin Kosim)
 8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ATAU
- jika yang Mulia Para Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaquo et bond*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya datang menghadap dipersidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan dan tidak pula memutuskan wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relas panggilan Nomor 0350/Pdt.G/2019/PA.Mto, dan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat dengan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat/kuasanya agar menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan sita Penggugat yang pada pokoknya mohon diletakkan sita marital terhadap harta gono-gini terhadap barang sengketanya yang tersebut dalam (Poin 3a, 3b, 3c (1,2, 3, 4 dan 5), 4a, 4b, 4c, 4d, dan poin 5);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah memeriksa permohonan sita yang diajukan Penggugat, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 0350/Pdt.G/2019/PA.Mto tanggal 22 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan sita Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;
3. Menanggung biaya perkara samapai putusan akhir;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara, dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat dan kuasanya;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak pernah hadir di mukan sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Harta bersama Nomor : 146/DSA SKT/2019 tertanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, telah bermeterai cukup dan di-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanggal kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;

2.

Fotocopy Surat Keterangan memiliki Harta bersama Nomor 145/007/SKMH/TS/2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Singkawang, tanggal 18 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanggal kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;

3.

Fotocopy Surat Keterangan Harta bersama Nomor 474/4/81/KD-TS/2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, tanggal 18 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanggal kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;

4.

Fotocopy Surat Keterangan Harta bersama Nomor 474/4/81/KD-TS/2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, tanggal 18 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanggal kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;

5.

Fotocopy Surat Keterangan Harta bersama Nomor 474/4/81/KD-TS/2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, tanggal 18 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanggal kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;

6.

Fotocopy Surat Keterangan Harta bersama Nomor 474/4/81/KD-TS/2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, tanggal 18 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanggal kemudian diberi tanda P.6 dan diparaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Fotocopy Surat Keterangan Harta bersama Nomor 474/4/81/KD-TS/2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, tanggal 18 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanggal kemudian diberi tanda P.7 dan diparaf;

8.

Fotocopy STNK Merk Honda Revo an, Puryadi dengan Nomor Polisi BH.3115 WY, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena bukti asli di tangan Tergugat, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

9.

Fotocopy STNK Merk Honda Scoopy an, Puryadi dengan Nomor Polisi BH.6410 CE, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena bukti asli di tangan Tergugat, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf;

10.

Fotocopy STNK Merk Honda Vario an, Puryadi dengan Nomor Polisi BH. 2772 CN, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena bukti asli di tangan Tergugat, lalu diberi tanda P.10 dan diparaf;

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya namun bukti P.8 sampai dengan P.10 tidak dapat dicocokkan dengan bukti aslinya karena pihak Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti aslinya di persidangan, kemudian seluruh bukti surat yang diajukan pihak Penggugat diperlihatkan kepada kuasa Tergugat;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Suraji bin Suratman, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.007 Dusun Sungai Kuning, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah menantu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami isteri dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak yaitu perempuan keduanya;
- Bahwa anak yang pertama sudah menikah yaitu isteri saksi sendiri dan yang kecil ikut bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menggugat memiliki harta bersama;
- Bahwa setahu saksi harta bersamanya yaitu sebuah rumah yang berukuran lebar 7 mx 12 m yang terletak di tanah yang berukuran 30 Mx40 M di Dusun Sungai Kuning, Desa Sungai Alai;
- Bahwa rumah yang pertama dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat sedangkan yang rumah ke 2 saksi bersama anak Penggugat dan Tergugat yang membangunnya;
- Bahwa setahu saksi tahun perolehan tanah tersebut sebelum saksi jadi menantunya;
- Bahwa rumah yang pertama dikuasai oleh Tergugat sedangkan rumah yang satunya lagi bangunannya belum siap dan belum ditunggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya lahan sertifikat dari tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki lahan perkebunan;
- Bahwa setahu saksi ada tanah kosong yang sudah ditanami kebun karet yang terletak di Desa Teluk Singkawang RT.03 Kecamatan Sumay yang sekarang menghasilkan;
- Bahwa saksi mengetahui kebun tersebut karena pernah bekerja bersama dengan para pihak di kebun tersebut;
- Bahwa setahu saksi kebun tersebut lahan garapan atas izin Desa setempat yang waktu digarap oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dan setelah keduanya menikah tanah tersebut digarap bersama dan ditanami karet;
- Bahwa tanah tersebut utaranya berbatas dengan tanah Surami, Selatan berbatas dengan tanah Yitno, dan Timur berbatas dengan tanah Wagiman;
- Bahwa luas kebun tersebut lebih kurang 6 (enam) hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak paham berapa banyak pohon karet yang ada di kebun tersebut;
- Bahwa kebun tersebut masih produktif;
- Bahwa penghasilan dari kebun itu saksi tidak tahu;
- Bahwa kebun tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang taksiran harga jual tanah kebun tersebut;
- Bahwa setahu saksi belum ada sertifikat dari tanah tersebut;
- Bahwa masih ada tanah lainnya yaitu tanah kebun dan tanah kosong lainnya;
- Bahwa tanah atau kebun lain yang dimilikinya yaitu kebun dan tanah kosong yang terletak di Ulak Bandung Desa Tuo Sumay sesuai poin C (1 s/d 5);
- Bahwa saksi tidak paham dengan sertifikat tanah-tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak paham dengan tahun perolehannya;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai jual tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut karena ikut bekerja bersama dengan Penggugat dan Tergugat di tanah yang dimilikinya tersebut;
- Bahwa selain tanah dan kebun harta lain yang dimiliki yaitu 3 buah honda merk Honda, Revo, Scoopy dan Vario;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tahun perolehannya;
- Bahwa motor tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak paham masalah emas;
- Bahwa tidak lagi yang saksi tahu selain dari yang telah diceritakan diatas;

2. Paiman saputra bin Jaromi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.009, Tunasd Harapan, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

-----Bahwa
a saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa
a saksi adalah tetangga dengan Tergugat;

-----Bahwa
a Penggugat dan Tergugat dulunya suami isteri dan sekarang telah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahw
a Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak yaitu perempuan keduanya;

-----Bahw
a anak yang pertama sudah menikah yaitu isteri saksi sendiri dan yang kecil
ikut bersama Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menggugat memiliki harta bersama;

-----Bahw
a setahu saksi harta bersamanya yaitu sebuah rumah yang berukuran lebar
7 mx 12 m yang terletak di tanah yang berukuran 30 Mx40 M di Dusun
Sungai Kuning, Desa Sungai Alai;

-----Bahw
a saksi tidak tahu tahun perolehan tanah tersebut;

-----Bahw
a rumah yang pertama dikuasai oleh Tergugat sedangkan rumah yang
satunya lagi bangunannya belum siap dan belum ditunggu;

-----Bahw
a saksi tidak mengetahui ada tidaknya lahan sertifikat dari tanah tersebut;

-----Bahw
a rumah itu sekarang ditempati oleh Tergugat bersama anak perempuannya
sedang Penggugat tinggal di Tuo Sumay;

- Bahwa setahu saksi ada tanah kosong yang sudah ditanami kebun karet
yang terletak di Desa Teluk Singkawang RT.03 Kecamatan Sumay yang
sekarang menghasilkan;

-----Bahw
a selain tanah dan kebun harta lain yang dimiliki yaitu 3 buah honda merk
Honda, Revo, Scoopy dan Vario;

-----Bahw
a saksi tidak tahu tentang tahun perolehannya;

-----Bahw
a motor tersebut dikuasai oleh Tergugat;

-----Bahw
a saksi tidak paham masalah emas;



-----Bahwa
a tidak lagi yang saksi tahu selain dari yang telah diceritakan diatas;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi yang diajukannya di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan untuk selanjutnya mohon putusan, sedang Tergugat tidak memberikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan setempat (*Desscente*) secara lisan dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah 2 (dua) kali melaksanakan pemeriksaan setempat (*Disscente*) dikarena objek sengketa tersebut di lokasi yang berbeda, sebagaimana berita acara sidang pemeriksaan setempat (*Disscente*) Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Mto, tanggal 01 Agustus 2019 dan tanggal 15 Agustus 2015;

Bahwa pada sidang pemeriksaan setempat pertama Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat dengan cermat dan teliti sebagaimana berita acara sidang pemeriksaan setempat (*Disscente*) Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Mto, tanggal 01 Agustus 2019, namun pada sidang pemeriksaan setempat ke dua Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan pemeriksaan setempat tersebut dikarenakan tidak ada satupun para pihak yang hadir di lokasi pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana berita acara sidang pemeriksaan setempat (*Disscente*) Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Mto, tanggal 15 Agustus 2019;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Mto pokok perkara ini adalah sengketa harta bersama antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang mutlak (*absolute*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat dan saran yang cukup kepada Penggugat melalui kuasanya dalam rangka upaya perdamaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan Kuasanya datang menghadap dipersidangan, Sedangkan Tergugat di hadiri kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Mto, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis telah memeriksa permohonan sita marital atas harta gono-gini Penggugat, dan Ketua Majelis telah menjatuhkan Penetapan Sela tentang permohonan sita Nomor 0350/Pdt.G/2018/PA.Mto tanggal 22 Mei 2019 yang bunyi amarnya sebagaimana yang termuat dan selengkapnyanya dalam Penetapan Sela yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah Penggugat mengajukan gugatan atas Harta Bersama (HB) antara Penggugat dengan Tergugat dimana seluruh obyek sengketa adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Penjelasan umum pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 142 ayat 5 RBg. maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Desember 2018, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya sebagaimana terurai dengan jelas dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya telah diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti tertulis maupun saksi, Majelis Hakim akan mempertimbang alat bukti *aquo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan **Pasal 1888 KUH Perdata** sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu:

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga harus di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat (P.1), berupa Fotocopy Surat Keterangan Harta bersama Nomor : 146/DSA SKT/2019 tertanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tebo, secara formil memenuhi syarat pembuktian dan secara materiil menunjukkan kepemilikan salah satu objek sengketa perkara *aquo*, namun bukti tersebut bukan merupakan akta otentik dari objek sengketa tersebut, sehingga majelis berpendapat alat bukti tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan (*begin bewijskracht*) sesuai Pasal 286 R.Bg jungto Pasal 1874 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat (P.2), berupa Fotocopy Surat Keterangan memiliki Harta bersama Nomor 145/007/SKMH/TS/2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Singkawang, tanggal 18 Februari 2019, secara formil memenuhi syarat pembuktian dan secara materiil menunjukkan kepemilikan salah satu objek sengketa perkara *aquo*, namun bukti tersebut bukan merupakan akta otentik dari objek objek sengketa tersebut, sehingga majelis berpendapat alat bukti tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan (*begin bewijskracht*) sesuai Pasal 286 R.Bg jungto Pasal 1874 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat (P.3), berupa Fotocopy Surat Keterangan Harta bersama Nomor 474/4/81/KD-TS/2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, tanggal 18 Februari 2019, secara formil memenuhi syarat pembuktian dan secara materiil menunjukkan kepemilikan salah satu objek sengketa perkara *aquo*, namun bukti tersebut bukan merupakan akta otentik dari objek objek sengketa tersebut, sehingga majelis berpendapat alat bukti tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan (*begin bewijskracht*) sesuai Pasal 286 R.Bg jungto Pasal 1874 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat (P.4), berupa Fotocopy Surat Keterangan Harta bersama Nomor 474/4/81/KD-TS/2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, tanggal 18 Februari 2019, secara formil memenuhi syarat pembuktian dan secara materiil menunjukkan kepemilikan salah satu objek sengketa perkara *aquo*, namun bukti tersebut bukan merupakan akta otentik dari objek sengketa tersebut, sehingga majelis berpendapat alat bukti tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan (*begin bewijskracht*) sesuai Pasal 286 R.Bg jungto Pasal 1874 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat (P.5), berupa Fotocopy Surat Keterangan Harta bersama Nomor 474/4/81/KD-TS/2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, tanggal 18 Februari 2019, secara formil memenuhi syarat pembuktian dan secara materiil menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan salah satu objek sengketa perkara *aquo*, namun bukti tersebut bukan merupakan akta otentik dari objek sengketa tersebut, sehingga majelis berpendapat alat bukti tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan (*begin bewijskracht*) sesuai Pasal 286 R.Bg *jungto* Pasal 1874 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat (P.6), berupa Fotocopy Surat Keterangan Harta bersama Nomor 474/4/81/KD-TS/2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, tanggal 18 Februari 2019, secara formil memenuhi syarat pembuktian dan secara materiil menunjukkan kepemilikan salah satu objek sengketa perkara *aquo*, namun bukti tersebut bukan merupakan akta otentik dari objek sengketa tersebut, sehingga majelis berpendapat alat bukti tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan (*begin bewijskracht*) sesuai Pasal 286 R.Bg *jungto* Pasal 1874 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat (P.7), berupa Fotocopy Surat Keterangan Harta bersama Nomor 474/4/81/KD-TS/2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, tanggal 18 Februari 2019, secara formil memenuhi syarat pembuktian dan secara materiil menunjukkan kepemilikan salah satu objek sengketa perkara *aquo*, namun bukti tersebut bukan merupakan akta otentik dari objek objek sengketa tersebut, sehingga majelis berpendapat alat bukti tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan (*begin bewijskracht*) sesuai Pasal 286 R.Bg *jungto* Pasal 1874 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat (P.8), berupa Fotocopy STNK Merk Honda Revo an, Puryadi dengan Nomor Polisi BH.3115 WY, yang secara formil memenuhi syarat pembuktian dan secara materiil bukti tersebut merupakan akta otentik, meskipun tanpa aslinya namun tidak dapat dibantah oleh Tergugat, maka Majelis berpenpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *jungto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat (P.9), berupa Fotocopy STNK Merk Honda Scoopy an, Puryadi dengan Nomor Polisi BH.6410 CE, yang secara formil memenuhi syarat pembuktian dan secara materiil bukti tersebut merupakan akta otentik, meskipun tanpa aslinya namun tidak dapat dibantah oleh Tergugat, maka Majelis berpenpendapat bukti tersebut mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *jungto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat (P.10), berupa Fotocopy STNK Merk Honda Vario an, Puryadi dengan Nomor Polisi BH. 2772 CN, yang secara formil memenuhi syarat pembuktian dan secara materiil bukti tersebut merupakan akta otentik, meskipun tanpa aslinya namun tidak dapat dibantah oleh Tergugat, maka Majelis berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *jungto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dimuka sidang yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 R.Bg *jungto* Pasal 1906,1907 KUH Perdata, sehingga Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pertama adalah menantu Penggugat dan Tergugat dan saksi kedua adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami isteri dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih memiliki harta bersama berupa satu buah rumah yang berukuran 7 m x 12 m yang terletak di Dusun Sungai Kuning, Desa Sungai Alai, yang ukuran tanah tersebut lebih kurang 30 Mx40 M yang berdiri diatasnya dua bangunan rumah;
- Bahwa rumah yang pertama dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat sedangkan yang rumah ke2 saksi bersama anak Penggugat dan Tergugat yang membangunnya;
- Bahwa rumah yang pertama dikuasai oleh Tergugat sedangkan rumah yang satunya lagi bangunannya belum siap dan belum ditunggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya lahan sertifikat dari tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada tanah kosong yang sudah ditanami kebun karet yang terletak di Desa Teluk Singkawang RT.03 Kecamatan Sumay yang sekarang menghasilkan;
- Bahwa kebun tersebut lahan garapan atas izin Desa setempat yang waktu digarap oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dan setelah keduanya menikah tanah tersebut digarap bersama dan ditanami karet, dan tanah tersebut utaranya berbatas dengan tanah Surami, Selatan berbatas dengan tanah Yitno, dan Timur berbatas dengan tanah Wagiman, yang luas kebun tersebut lebih kurang 6 (enam) hektar, namun saksi tidak paham berapa banyak pohon karet yang ada di kebun tersebut, dan kebun tersebut masih produktif;
- Bahwa tanah atau kebun lain yang dimilikinya yaitu Kebun dan tanah kosong yang terletak di Ulak Bandung Desa Tuo Sumay sesuai poin C (1 s/d 5);
- Bahwa saksi tidak paham dengan sertifikat tanah-tanah tersebut dan tahun perolehannya, dan saksi tidak tahu nilai jual tanah tersebut;
- Bahwa selain tanah dan kebun harta lain yang dimiliki yaitu 3 buah honda merk Honda, Revo, Scoopy dan Vario, dan saksi tidak tahu tentang tahun perolehannya, namun motor tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak paham masalah emas, dan tidak ada lagi yang saksi tahu selain dari yang telah diceritakan diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bukti dari dalil gugatannya, Penggugat di persidangan memohon secara lisan kepada Majelis Hakim untuk dilakukan pemeriksaan setempat (*Desscente*) sebagai penguat pembuktian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan setempat tersebut hanya terlaksana di satu lokasi yaitu terhadap objek 1 buah rumah permanen dengan ukuran lebar + 7 m panjang + 12 m yang terletak diatas Tanah seluas 30 m x 40 m yang terletak di Dusun Sungai Kuning / Sido Mulyo RT. 07 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo serta 3 objek lainnya yaitu merk Honda, Revo, Scoopy dan Vario, dan juga terhadap Hasil garapan tanah kosong milik Tergugat (PURYADI Bin Kosim) yang diperoleh

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (PURYADI Bin Kosim) sebelum menikah dengan Penggugat (SUPI Binti Saman) seluas + 60.000 m² (+ 6 Ha) yang terletak di Dusun Margodadi Desa Teluk Singkawang RT.03 Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, yang sekarang tanah tersebut di tanami pohon karet seluas + 6 Ha pada tahun 1990-. maka Majelis Hakim berpendapat, tentang dalil gugatan Penggugat tersebut hanya dapat dibuktikan sebagiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menuangkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang bersangkutan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat selaku pencari keadilan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek untuk sebagian;
3. Menetapkan atas nama hukum harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :

a. 1 (satu) buah rumah yang dibangun oleh Penggugat (SUPI Binti Saman) dengan Tergugat (PURYADI Bin Kosim) diperoleh tahun 2003 yang terletak di atas tanah seluas 30 m x 40 m di Dusun Sungai Kuning / Sido Mulyo RT. 07 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo dan sertifikat tanah ada pada Tergugat dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah : Sardi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Liyas
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Raji
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Jalan Sido Mulyo

b. Hasil garapan tanah kosong milik Tergugat (PURYADI Bin Kosim) yang diperoleh Tergugat (PURYADI Bin Kosim) sebelum menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (SUPI Binti Saman) seluas + 60.000 m² (+ 6 Ha) yang terletak di Dusun Margodadi Desa Teluk Singkawang RT.03 Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, yang sekarang tanah tersebut di tanami pohon karet seluas + 6 Ha pada tahun 1990-. sertifikat tanah ada pada Tergugat dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah : Surami
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Pamo
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Yitno
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Wagiman

c. Sepeda motor Merk Honda Scoopy Baru, dibeli Tahun 2002, dengan harga Rp. 16.000. 000 dengan taksiran harga jual sekarang + Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah). Dan pengusaannya fisik sepeda motor tersebut, STNK dan BPKB berada di tangan Tergugat (PURYADI Bin Kosim).

d. Sepeda Motor Merk Vario Baru, dibeli Tahun 2015, dengan harga Rp 16.000.000 dengan taksiran harga jual sekarang + Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Dan pengusaannya fisik sepeda motor tersebut, STNK dan BPKB berada di tangan Tergugat (PURYADI Bin Kosim).

e. Sepeda motor Suzuki Smash Sekond yang dibeli Tunai Tahun 2018, seharga RP.500.000,- dengan taksiran harga jual sekarang + Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Dan pengusaannya fisik sepeda motor tersebut, STNK dan BPKB berada di tangan Tergugat (PURYADI Bin Kosim).

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menetapkan bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum amar putusan angka 3 huruf (a) sampai dengan huruf (d) diatas, setengah (1/2) bagian menjadi hak Penggugat dan setengah (1/2) menjadi hak Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian harta bersama yang ada dalam penguasaan Tergugat sesuai diktum putusan angka 3 huruf (a) sampai dengan huruf (d) secara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi 2 (dua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.716.000,- (tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasar permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharrom 1441 Hijriah, oleh Hj. Baihna, S.A.g., M.H., sebagai Ketua Majelis Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy dan M. Rifa'i, S.H.I., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Widarli, S.Ag sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Syamsul Hadi, S.Ag., M. Sy

Hj. Baihna, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

M. Rifa'i, S.H.I., M. H.I.

PANITERA

Widarli, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	3.600.000,00
4. Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	3.716.000,00



(tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)